



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR 3 TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN BEBAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan serta kinerja Pegawai perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Waliokta Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok KePegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok KePegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 92);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96);
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 99);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Tasikmalaya;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut OPD;
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkerja di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Kesejahteraan Pegawai adalah tingkat kemampuan daya beli Pegawai dalam menghidupi diri sendiri atau bersama

- keluarganya relatif mendekati kesempurnaan, cukup sandang, cukup pangan dan terpenuhinya papan;
8. Tambahan penghasilan adalah pemberian tambahan penghasilan selain gaji dan tunjangan lain yang tercantum dalam daftar gaji yang diterima setiap bulan.
 9. Beban Kerja adalah sekumpulan kegiatan atau tugas yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemangku jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja Pegawai.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Kriteria pelaksanaan tugas yang melampaui beban kerja normal adalah :
 - a. tugas yang pelaksanaannya melampaui jam kerja produktif;
 - b. tugas yang memiliki target volume sangat tinggi;
 - c. tugas yang mencakup pengelolaan anggaran yang sangat besar;
 - d. tugas yang memiliki konsekuensi tanggung jawab yang cukup tinggi.

BAB IV

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA

Pasal 4

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dapat diberikan kepada :

1. Pegawai yang memangku jabatan struktural;
2. Pegawai yang memangku jabatan yang disetarakan dengan jabatan struktural;
3. Pegawai yang mengelola keuangan daerah;
4. Pegawai yang memangku Jabatan Fungsional tertentu;
5. Pegawai atau Calon Pegawai sebagai pelaksana pada OPD.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan dengan memperhatikan jenis beban kerja serta kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Tambahan Penghasilan diberikan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA APBD) yang bersangkutan.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 7 Januari 2009



Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 8 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA



H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2009 NOMOR 241